



PEMERINTAH KABUPATEN LOMBOK BARAT
DINAS PENANAMAN MODAL
DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

Jalan TGH Lopan, Labuapi ☎ (0370) 623874
E-mail : dpm_ptsp_lobar@yahoo.com

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU
SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT
Nomor : 420/ 097/SEK-DIKBUD/DPMPSTP-LB /VIII / 2025

TENTANG
IZIN PENDIDIKAN NON FORMAL

- Menimbang** : a. bahwa KB 3 SERANGKAI telah memenuhi persyaratan sebagai Penyelenggara Pendidikan sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf (a), maka perlu diterbitkan Izin Pendidikan Non Formal KB 3 SERANGKAI yang ditetapkan dalam Keputusan Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat;
- Mengingat** : 1. Undang - undang Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang – Undang Nomor 23 Tahun 2014 Tentang Pemerintah Daerah;
3. Peraturan Pemerintah RI Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan;
4. Peraturan Pemerintah Nomor : 5 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
5. Peraturan Pemerintah Nomor : 6 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha di Daerah;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 81 Tahun 2013 tentang Pendirian Satuan Pendidikan Nonformal;
7. Peraturan Daerah Lombok Barat Nomor 4 Tahun 2022 tentang Penyelenggaraan Perizinan Berusaha Berbasis Risiko;
8. Peraturan Bupati Lombok Barat Nomor 62 Tahun 2022 tentang Pendelegasian Kewenangan Penyelenggaraan Perizinan , Perizinan Berusaha dan Non Perizinan Kepada Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lombok Barat.
- Memperhatikan** : Permohonan Penerbitan Izin Pendidikan Non Formal KB 3 SERANGKAI , Nomor Rekomendasi Dinas Teknis : 800/1110/PAUDPNF dan DIKMAS/DISDIKBUD/2025, Tanggal : 22 Juli 2025.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : **Memberi Izin Pendidikan Non Formal kepada :**

- KESATU** : a. Penanggung Jawab (PJ) : MUHARDI, S.Pd
- b. Alamat PJ : Dusun Merembu Timur Desa Merembu Kecamatan Labuapi
- c. Nama Penyelenggara : YAYASAN DARUL HIDAYAH ANAJAH
- d. Satuan Pendidikan Non Formal : KELOMPOK BERMAIN (KB)
- e. Nomor Induk Berusaha : 2005250061356
- f. KBLI : 85133 Pendidikan Kelompok Bermain
- g. Nama Kegiatan : KB 3 SERANGKAI
- h. Alamat Kegiatan : Jalan Raya Merembu Desa Merembu Kecamatan Labuapi
- KEDUA** : Keputusan ini berlaku sampai dengan 29 Agustus 2028, jika ada perubahan kepengurusan mohon melakukan pelaporan ke instansi terkait untuk perubahan dokumen perizinan dan nonperizinan.

Ditetapkan di Labuapi
Pada tanggal : 29 Agustus 2025

Ditandatangani secara elektronik oleh :
KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN
TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LOMBOK BARAT



HERY RAMADHAN, S.STP, SH, M.Si

Pembina Utama Muda (IV/c)
NIP. 19760904 199603 1 004

Dokumen ini diterbitkan Melalui **SICANTIK** merupakan singkatan dari Aplikasi Cerdas Layanan Perizinan Terpadu untuk Publik berupa sistem cloud



KEMENDAGRI



Balei Sertifikasi Elektronik

Dokumen ini ditandatangani secara elektronik menggunakan Sertifikasi Elektronik



Dipindai dengan CamScanner